

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-14
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JURNAL ILMIAH	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Mutu ini adalah untuk menjelaskan prosedur pembuatan jurnal baik yang sudah maupun yang belum terakreditasi di lingkungan Universitas AMIKOM Purwokerto.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Mutu ini adalah:

1. Proses penerbitan jurnal ilmiah berkala
2. Waktu penerbitan jurnal ilmiah berkala
3. Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala

4. DEFINISI

Penerbitan Jurnal Ilmiah adalah proses publikasi dan distribusi artikel-artikel penelitian yang telah melewati proses penelaahan dan seleksi secara ketat oleh komunitas ilmiah. Proses ini melibatkan tahapan seperti pengajuan artikel, penilaian oleh rekan sejawat (peer-review), penyuntingan, pengaturan layout, dan penerbitan secara periodik dalam bentuk cetak atau elektronik. Penerbitan jurnal ilmiah bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian yang orisinal, terverifikasi, dan relevan dalam bidang ilmu tertentu kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-14
	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JURNAL ILMIAH	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Dosen



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**PROSEDUR MUTU
PENERBITAN JURNAL ILMIAH**

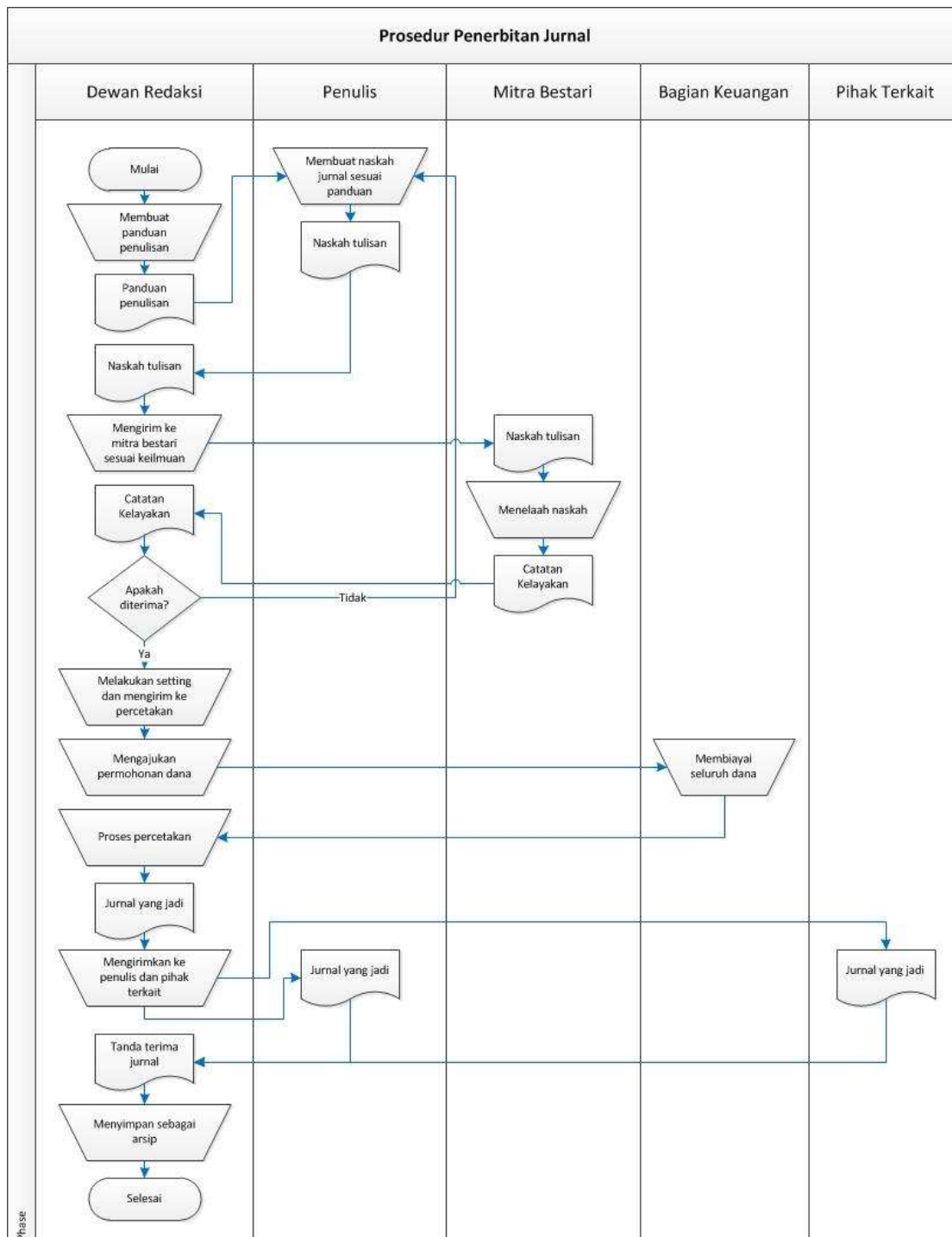
No. Dokumen
PM-PPM-14

Tanggal Berlaku
1 April 2024

Halaman 3

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur penerbitan jurnal ilmiah pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-14
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JURNAL ILMIAH	Halaman 4

7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme Prosedur Mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan redaksi menginformasikan jurnal yang akan terbit baik melalui web/surat/media sosial lainnya, termasuk menginformasikan panduan penulisannya.
2. Penulis mengirimkan naskah ke Jurnal/ke dewan redaksi sesuai dengan panduan penulisan jurnal
3. Dewan redaksi mengoleksi dan mengirimkan naskah jurnal ke mitra bestari sesuai bidang kajian keilmuan nya
4. Mitra bestari menelaah layak tidaknya naskah jurnal dengan memberikan berbagai catatan yang diperlukan
5. Dewan redaksi memberitahukan status tulisan kepada penulis apakah diterima, diterima dengan perbaikan, atau ditolak
6. Dewan redaksi menyeting dan mengirimkan ke percetakan
7. Dewan redaksi mengajukan permohonan dana penerbitan, honor penulis, dan honor mitra bestari, dan pengiriman
8. Bag Keuangan membiayai seluruh biaya tetap setiap penerbitan jurnal
9. Setelah dicetak, dewan redaksi mengirimkan ke PDDI LIPI, penulis, dan perpustakaan terjangkau skala nasional
10. Penulis dan pihak-pihak yang menerima jurnal mengirimkan kembali tanda terima ke dewan redaksi
11. Dewan redaksi mengarsip minimal 3 eks jurnal untuk keperluan akreditasi, dan mengarsip seluruh berkas koreksi dari mitra bestari, kwitansi biaya cetak, bukti pengiriman ke semua lini, dan bukti penerimaan jurnal, arsip surat penolakan/permintaan revisi/penerimaan tulisan.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada